

## **TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA**

**2021**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/3273/Kota/IV/2021 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 433/KU.03.2-SD/32/Sek-Prov/111/2021 tentang Percepatan temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018, sebagai salah satu langkah percepatan penyelesaian temuan perlu dibentuk Tim Penyelesaian Keuangan Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021.

#### **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.01/2012 Tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian

Keuangan ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Ancaran 2021 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Keria Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Ancaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Ancaran Bagian Ancaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Ancaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Ancaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/3273/Kota/IV/2021, diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Rota Bandung Tahun 2021..**

**Catatan**

:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 8 April 2021.
- Lampiran 1 lembar